



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 60/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Temanggung**

Sekretaris



BUDI RATNO

**LAMPIRAN**  
**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 60/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA DI KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN**  
**2019**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI**  
**KECAMATAN GEMAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. DESA BANARAN**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYANTO	L	Dsn. Biron RT.04 RW.03 Ds. Banaran
2.	FITRIANI	P	Dsn. Biron Ds. Banaran
3.	SUSANTO	L	Dsn. Kruwisan RT.02 RW.04 Ds. Banaran

**B. DESA GEMAWANG**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFIAN SAHNO MUSRIZA	L	Margosari 02/07 Gemawang
2.	TANTI	P	Dermonganti 04/03 Gemawang
3.	JOHAN FIRMANTYO	L	Dsn. Kalinongko RT.01 RW.04 Ds. Gemawang

**C. DESA JAMBON**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NALA CAHYO KUNTORO	L	Jambon RT.03 RW.04 Gemawang
2.	KHOIRIYAH	P	Senden 06/01 Jambon Gemawang
3.	MUCHLIS	L	Jambon 04/03 Gemawang

**D. DESA KALIBANGER**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWARISMAN	L	Plekoran RT.01 RW.01 Kalibanger
2.	IRENE DWI PRASETYANINGRUM	P	Plekoran RT.03 RW.04 Ds. Kalibanger
3.	WAHYU ROSIHAN LATIF	L	Dsn Kalibanger, Rt 01 Rw 01 Ds Kalibanger

E. DESA KARANG SENENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIMUNAH	P	Dsn. Silegok Ds. Karang Seneng
2.	ENDANG LINAWATI	P	Dsn. Karang Seneng 03/01 Ds. Karang Seneng
3.	TRI JATMIKO	L	Karang Seneng 03/01 Gemawang

F. DESA KEMIRIOMBO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SETYANTO	L	Lempong RT.02 RW.03 Kemiriombo
2.	ROHMAN	L	Mrombo 05/02 Karang Seneng
3.	ARDI SUSILO	L	Lempong RT.02 RW.03 Kemiriombo

G. DESA KREMPTONG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUDA SUPRIYADI	L	Dsn. Campursari 03/03 Ds. Kremppong
2.	KUSWANTO	L	Dsn. Campursari 03/03 Ds. Kremppong
3.	ULIN NUHA	L	Dsn. Brujulan 01/02 Ds. Kremppong

H. DESA MUNCAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIAWATI	P	Blawong Kulon RT.03 RW.08 Muncar
2.	AHMAD AMRODIN	L	Blawong Kulon 04/07 Muncar Gemawang
3.	JASWANTO	L	Muncar Lor 01/02 Gemawang

I. DESA NGADISEPI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MADIYONO	L	Pelahan RT.01 RW.01 Ngadisepi
2.	ATO'URROOKHMAN	L	Kalipahing RT.03 RW.03 Ngadisepi
3.	HURUM MAQSRATUL LAILI	P	Bendo RT.01 RW.05 Ngadisepi

J. DESA SUCEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI PRASTYO	L	Mandang Sucen Gemawang
2.	DARWANTO	L	Dsn. Sucen Ds. Sucen Gemawang
3.	EDI SULISTIYONO	L	Mandang RT.04 RW.02 Sucen Gemawang

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**KETUA,**


**ttd**

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Temanggung**

Sekretaris



  
**BUDI RATNO**